



KOTAMADYA BANDUNG

SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

Tanggal : 7 Mei 1973
Nomor : 9156/73
Perihal : Penarikan Kembali Saudara Rusmana Ardiwinata,
SH. (Kepala Dinas Pendapatan Daerah) sebagai
Project Officer Peremajaan Pasar Kosambi
Kotamadya Bandung dan penetapan penggantinya.
Lampiran : -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa Saudara Rusmana Ardiwinata, SH. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Bandung merangkap Project Officer Peremajaan Pasar Kosambi Kotamadya Bandung sejak tanggal 21 Maret 1973 sampai dengan tanggal 16 Mei 1973 mengikuti Management of Development Finance and Credit Institutions Course di Negeri Belanda;
- b. Bahwa untuk menjamin continuitas hubungan kerja antara pihak pemerintah Daerah Kotamadya Bandung dengan Pelaksanaan dianggap perlu untuk menetapkan penggantinya;
- c. Bahwa Saudara Drs. Edie Sufyan, SH. Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Cibeunying Kotamadya Bandung dianggap cukup memenuhi syarat-syarat untuk menjalankan tugas termaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah yo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
2. Nota Keuangan dan APBD Tahun 1973/1974;
3. Instruksi kami No. 18 tahun 1972 tentang Pengawasan Proyek-proyek Pembangunan Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Menarik kembali Saudara Rusmana Ardiwinata, SH., Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Bandung sebagai Project Opfficer Peremajaan Pasar Kosambi Kotamadya Bandung.
- II. Menunjuk Saudara Edie Sufyan, SH., Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Cibeunying Kotamadya Bandung sebagai Project Officer Peremajaan Pasar Kosambi Kotamadya Bandung dengan Ketentuan sebagai berikut :
1. Mengkoordinasikan kegiatan persiapan dan membimbing pelaksanaan pemindahan/penetapan pedagang-pedagang dalam Pasar Kosambi yang akan dilakukan oleh kontraktor yang ditunjuk oleh Walikota Kotamadya Bandung.

2. Mengkoordinasikan penghimpunan data-data dari Dinas/Biro yang bersangkutan dengan pelaksanaan peremajaan Pasar Kosambi.
3. Melakukan pengawasan umum terhadap pelaksanaan kontrak kerja sama antara Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung dengan CV. DJASA BHAKTI dan memberikan petunjuk-petunjuk yang dianggap perlu sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota Kotamadya Bandung.
4. Melaporkan pelaksanaan tugas-tugas termaksud di atas kepada Walikota Kotamadya Bandung melalui Deputy Walikota Khusus Bidang Pembangunan Fisik tiap 2 (dua) Minggu sekali atau sewaktu-waktu bila dianggap perlu.

III. Surat-keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dengan ketentuan akan diatur dan diubah sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung;
2. Deputy Walikota Khusus Bidang Pembangunan Fisik;
3. Para Assisten dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
4. Para Kepala Dinas/Kantor/Sub-Direktorat/Insp.Pengawasan/Bagian/Sub. Insp. Pengawasan Kotamadya Bandung;
5. KAS MARES HANSIP/WANRA VIII/14 kotamadya Bandung;
6. CV. "DJASA BHAKTI", Jalan Bioskop No. 27 Bogor.

PETIKAN disampaikan kepada yang bersangkutan agar diindahkan dan untuk dipergunakan seperlunya.

Untuk Salinan Resmi,
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)

DIPERBAIKI TANGGAL 17 MEI 1973



KOTAMADYA BANDUNG

SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

Tanggal : 7 Mei 1973
Nomor : 9156/73
Perihal : Penarikan Kembali Penunjukan Saudara Kepala
Dinas Pendapatan Daerah) sebagai
Project Officer Peremajaan Pasar Kosambi
Kotamadya Bandung dan penetapan penggantinya.
Lampiran : -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa Saudara Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Bandung merangkap Project Officer Peremajaan Pasar Kosambi Kotamadya Bandung sejak tanggal 21 Maret 1973 sampai dengan tanggal 16 Mei 1973 mengikuti Management of Development Finance and Credit Institutions Course di Negeri Belanda;
- b. Bahwa untuk menjamin continuitas hubungan kerja antara pihak pemerintah Daerah Kotamadya Bandung dengan Pelaksanaan dianggap perlu untuk menetapkan penggantinya;
- c. Bahwa Saudara Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Cibeunying Kotamadya Bandung dianggap cukup memenuhi syarat-syarat untuk menjalankan tugas termaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah yo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
2. Nota Keuangan dan APBD Tahun 1973/1974;
3. Instruksi kami No. 18 tahun 1972 tentang Pengawasan Proyek-proyek Pembangunan Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Menarik kembali Saudara Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Bandung sebagai Project Officer Peremajaan Pasar Kosambi Kotamadya Bandung.
- II. Menunjuk Saudara Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Cibeunying Kotamadya Bandung sebagai Project Officer Peremajaan Pasar Kosambi Kotamadya Bandung dengan Ketentuan sebagai berikut :
1. Mengkoordinasikan kegiatan persiapan dan membimbing pelaksanaan pemindahan/penetapan pedagang-pedagang dalam Pasar Kosambi yang akan dilakukan oleh kontraktor yang ditunjuk oleh Walikota Kotamadya Bandung.

2. Mengkoordinasikan penghimpunan data-data dari Dinas/Biro yang bersangkutan dengan pelaksanaan peremajaan Pasar Kosambi.
3. Melakukan pengawasan umum terhadap pelaksanaan kontrak kerja sama antara Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung dengan CV. DJASA BHAKTI dan memberikan petunjuk-petunjuk yang dianggap perlu sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota Kotamadya Bandung.
4. Melaporkan pelaksanaan tugas-tugas termaksud di atas kepada Walikota Kotamadya Bandung melalui Deputy Walikota Khusus Bidang Pembangunan Fisik tiap 2 (dua) Minggu sekali atau sewaktu-waktu bila dianggap perlu.

III. Surat-keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dengan ketentuan akan diatur dan diubah sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung;
2. Deputy Walikota Khusus Bidang Pembangunan Fisik;
3. Para Assisten dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
4. Para Kepala Dinas/Kantor/Sub-Direktorat/Insp.Pengawasan/Bagian/Sub. Insp. Pengawasan Kotamadya Bandung;
5. KAS MARES HANSIP/WANRA VIII/14 kotamadya Bandung;
6. CV. "DJASA BHAKTI", Jalan Bioskop No. 27 Bogor.

PETIKAN disampaikan kepada yang bersangkutan agar diindahkan dan untuk dipergunakan seperlunya.

Untuk Salinan Resmi,
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)

DIPERBAIKI KEMBALI UNTUK KEDUA KALI PADA TANGGAL 4 JUNI 1972



KOTAMADYA BANDUNG

SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

Tanggal : 7 Mei 1973
Nomor : 9156/73
Perihal : Penarikan Kembali Penunjukan Saudara Kepala Dinas Pendapatan Daerah) sebagai Project Officer Peremajaan Pasar Kosambi Kotamadya Bandung dan penetapan penggantinya.
Lampiran : -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

- Mendengar : Keputusan dalam rapat dinas pada tanggal 30 April 1973;
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka dekosentrasi pemerintah ke Wilayah-wilayah serta memanfaatkan kedudukan Deputy Walikota Khusus Bidang Pembangunan Phisik sesuai dengan fungsinya, dianggap perlu untuk secara berangsur-angsur memindahkan tugas sebagai Project Officer pembangunan dalam Wilayah Kotamadya Bandung yang sekarang masih dipegang oleh Kepala-kepala Dinas kepala Deputy Walikota Khusus Bidang Pembangunan Phisik atau kepada para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah, sehingga dengan demikian Kepala-kepala Dinas tersebut dapat mencurahkan segenap perhatiannya kepada tugas-tugas pokoknya.
- b. Bahwa berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, tugas project officer peremajaan pasar Kosambi yang dipegang oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan Surat-Keputusan kami tertanggal 11 Juli 1972 No. 11079/72 dan diperbaiki tanggal 30 Maret 1973, perlu segera ditarik kembali dan ditetapkan penggantinya yaitu Saudara Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Cibeunying di daerah mana Proyek tersebut berlokasi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
2. Nota Keuangan dan APBD Tahun 1973/1974;
3. Instruksi kami No. 18 tahun 1972 tentang Pengawasan Proyek-proyek Pembangunan Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Menarik kembali penunjukan Saudara Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Bandung sebagai Project Officer Peremajaan Pasar Kosambi Kotamadya Bandung.
- II. Menunjuk Saudara Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Cibeunying Kotamadya Bandung sebagai Project Officer Peremajaan Pasar Kosambi Kotamadya Bandung dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan kegiatan persiapan dan membimbing pelaksanaan pemindahan/ penetapan pedagang-pedagang dalam Pasar Kosambi yang akan dilakukan oleh kontraktor yang ditunjuk oleh Walikota Kotamadya Bandung.
2. Mengkoordinasikan penghimpunan data-data dari Dinas/Kantor-Kantor yang bersangkutan dengan pelaksanaan peremajaan Pasar Kosambi.
3. Melakukan pengawasan umum terhadap pelaksanaan kontrak kerja sama antara Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung dengan CV. DJASA BHAKTI dan memberikan petunjuk-petunjuk yang dianggap perlu sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota Kotamadya Bandung.
4. Melaporkan pelaksanaan tugas-tugas termaksud di atas kepada Walikota Kotamadya Bandung melalui Deputy Walikota Khusus Bidang Pembangunan Phisik tiap 2 (dua) Minggu sekali atau sewaktu-waktu bila dianggap perlu.

III. Surat-keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung;
2. Deputy Walikota Khusus Bidang Pembangunan Phisik;
3. Para Assisten dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
4. Para Kepala Dinas/Kantor/Sub-Direktorat/Insp.Pengawasan/Bagian/Sub. Insp. Pengawasan Kotamadya Bandung;
5. KAS MARES HANSIP/WANRA VIII/14 kotamadya Bandung;
6. CV. "DJASA BHAKTI", Jalan Bioskop No. 27 Bogor.

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan agar menjadi maklum.

Untuk Salinan Resmi,
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)